

**Analisis Perbandingan Pranata Hukum Sewa Beli Dalam Hukum Indonesia
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi
Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire
Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan Hukum
Malaysia Sebagaimana Diatur dalam *Hire Purchase Act 1967***

Thyara Mardiana Holly Ramdania

1587046

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat yang konsumtif, namun yang menjadi kendala adalah daya beli masyarakat Indonesia yang masih lemah. Untuk mengatasi hal itu maka muncullah lembaga-lembaga pembiayaan yang menawarkan jasa sewa beli. Perjanjian sewa beli itu sendiri sudah banyak digunakan di beberapa negara-negara termasuk di Malaysia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan perbandingan hukum antara pengaturan sewa beli berdasarkan hukum di Indonesia dengan di Malaysia. Tujuan perbandingan hukum ini ialah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli menurut sistem hukum di Indonesia dan di Malaysia, serta menganalisa penyebab dari adanya persamaan dan perbedaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, metode yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Metode perbandingan hukum merupakan penelitian dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain guna mendapatkan alasan terjadinya persamaan dan perbedaan.

Hasil perbandingan hukum tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan hukum sewa beli di Indonesia dan Malaysia. Terdapat persamaan definisi sewa beli, subjek sewa beli yaitu penjual atau pemilik biasanya pada faktanya adalah bank atau perusahaan multifinance, bentuk perjanjian yakni perjanjian baku, dan asuransi. Selain itu, lembaga-lembaga yang mengawasi, melaksanakan pengaturan sewa beli adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi begitupun dengan di Malaysia yaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang merupakan lembaga eksekutif. Kegiatan sewa beli dapat diterima dengan baik di kedua negara tersebut. Perbedaannya terletak pada objek sewa beli di Malaysia diberikan pembatasan secara jelas sedangkan di Indonesia tidak ada pembatasan, hak dan kewajiban subjek sewa beli, kewajiban perusahaan, pengambilalihan barang serta pelanggaran apabila dilakukan oleh subjek dalam perjanjian sewa beli.

Kata kunci: perbandingan hukum, pengaturan hukum sewa beli di Indonesia, pengaturan hukum sewa beli di Malaysia

Legal Analysis of Hire Purchase in Indonesian Law as regulated in Minister of Trade Decree No. 34 year 1980 concerning License for Hire Purchase, Sale and Purchase with Installments, and Renting Business and Malaysian Law as regulated in Hire Purchase Act 1967

Thyara Mardiana Holly Ramdania

1587046

ABSTRACT

Indonesia society are pertained as a consumptive people, but the constraints is the purchasing power that still low. To overcome the issue, there are financial institution that were established to offer hire purchase. Hire purchase itself has been used in some countries, include Malaysia. Based on that issue, the writer does some comparison law in hire purchase between Indonesia and Malaysia. The purpose of this comparison is to knowing similarities and differences hire purchase according to Indonesia law system and Malaysia law system and along with reason of the similarities and differences.

This study uses a juridicial-normative and comparative law. Normative method is a method of research by analyzing the data and connect with applicable law. Methods of comparative law research is a searched by comparing aplicable law in one country with the other to get the reason of the similarity and differences.

The result of the comparison law can be founded the similarities and differences from the regular of hire purchase in Indonesia and Malaysia. There are similarities with the definition, the subject of hire purchase which is a seller or the owner were bank or multi-finance institution, the object of the hire purchase which is standard contract and insurance. Furthermore, there are institution who watch over, and implementing the hire-purchase regulation. In Indonesia, it was called Ministry Of Domestic Trade And Cooperation and in Malaysia it was called Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs that part of the executive organ. The hire-purchase activity can be accepted by those country. The differences are located from the object of the hire-purchase. In Malaysia that restriction is more clearly than Indonesia which doesn't have limitation in the rights and responsibilities of the subject of the hire-purchase, the company's responsibilities, and takeover of the things along with the breach which occurred in hire-purchase contract.

Keyword: *Comparative Legal Study, Regulation Hire Purchase in Indonesia, Regulation Hire Purchase in Malaysia.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Keaslian Naskah.....	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persetujuan Panitia Sidang.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA.....	
18	
A. Sejarah Perkembangan Sewa Beli di Indonesia	19
B. Substansi Yang Terdapat Dalam Pengaturan Sewa Beli di Indonesia.....	21
C. Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Pengaturan Sewa Beli di Indonesia.....	37
D. Budaya Hukum Dalam Pengaturan Sewa Beli di Indonesia.....	41

BAB III TINJAUAN PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM MALAYSIA.....	43
A. Sejarah Perkembangan Sewa Beli di Malaysia	43
B. Substansi Yang Terdapat Dalam Pengaturan Sewa Beli di Malaysia.....	46
C. Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Pengaturan Sewa Beli di Malaysia.....	68
D. Budaya Hukum Dalam Pengaturan Sewa Beli di Malaysia.....	71
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM ANTARA PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DENGAN PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM MALAYSIA	73
A. Perbandingan Substansi Hukum Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (<i>Hire Purchase</i>), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (<i>Renting</i>) dengan <i>Hire Purchase Act 1967</i>	74
B. Perbandingan Lembaga-Lembaga Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (<i>Hire Purchase</i>), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (<i>Renting</i>) dengan <i>Hire Purchase Act 1967</i>	92
C. Perbandingan Budaya Hukum Sewa Beli di Indonesia dan Sewa Beli di Malaysia	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	98
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

MATRIKS REVISI

